BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar yakni 262 juta jiwa yang tersebar dalam 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia ini. Jumlah penduduk yang begitu banyak dan wilayah yang begituluas serta terpisahkan oleh lautan-lautan tentu tidak lepas dari berbagai kendala dalam rangka perwujudan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi masalah utama tatkala membahas berkaitan dengan kesejahteraan umum. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan Pusat Statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Dalam pengertian lain disebutkan "Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan".[1]Kesenjangan ekonomi atau

[1]Ade Cahyat, Cristian Gonner, dkk, Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan

ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak Negara berkembang.[2]

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.[3]

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia.[4]Tetapi pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. PKH dan Program Sembako telah menjadi jaring pengaman bagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi keduanya belum memberikan manfaat optimal karena terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. KPM tambahan atau perluasan dari PKH dan Program Sembako yang ditetapkan Kemensos belum sepenuhnya tepa tapa lagi

---

Rumah Tangga.(Bogor: Center for International Foresty Research.2007). Hlm. 3

[2] Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press,2013),halm 105.

[3] Mudjarat Kuncoro,*" Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan"*, Kartiawati, *"Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2017), halm 28

[4] Munawar Noor, "*Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia"*, (Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang), halm 130

menyaluran bantuan yang biasanya bisa mencukupi masyarakat, bahkan semakin didapatkan semakin sedikit uang yang diterima sampai-sampai nominal uang yang di berikan takmasuk akal, yang biasanya mendapat 1.000.000-500.000 sekarang cuman bisa mendapat 350.000 sampai 125.000 bahkan ada yang mendapat 25.000 saja.

Sebelum masa Covid 19 masyarakat masih mendapatkan uang dari program keluarga harapan tetapi di masa Covid 19 ini kuota penerima bantuan program keluarga harapan mulai mengalami penurunan hingga sekarang hanya sekitar 39 orang yang mendapatkan bantuan tersebut tapi nominalnya jauh dari bantuan sebelumnya sehingga masyarakat yang mulai mencari arternatif lain untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.

Masih ditemukan penerima yang tidak layak dan keluarga miskin yang tidak menjadi penerima. Hal ini mengindikasikan kurang validnya atau tidak mutakhirnya sumber data, sementara verifikasi cenderung terlambat dan hanya untuk kepentingan administrasi. PKH dan Program Sembako juga belum terintegrasi sehingga ada penerima PKH yang tidak menerima Program Sembako.

Penyaluran bantuan bagi penerima perluasan terlambat dan lebih lambat dari pada penerima reguler., oleh karena itu untuk mengatasinya perlu di berlakukanya program sembako agar masyarakat yang termaksuk dalam penerima bantuan PKH sebelum masa Covid 19 semuanya mendapat bantuan sembako di khususkan lagi bagi yang mendapat bantuan PKH di masa Covid 19 ini juga mendapatkan sembako lagi terutama bagi penerima dengan nilai bantuan sedikit, sedangkan frekuensi pencairan per bulan menimbulkan tambahan biaya. Pada

Program Sembako, oleh karena itu penyaluran bantuan tidak sesuai dengan ketentuan karena bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako yang isinya 5 kilogram beras, telur ayam 1 Rak, minyak goreng 1 liter, gula pasir, 1 kilogram, susu 1 blek, dan kacang hijau 1 kilogram yang di bagikan kepada seluruh penerima bantuan PKH yaitu 572 orang.

Program yang dijalankan sejak tahun 2007 tentu tidak lepas dari berbagai hal yang mewarnai terselenggaranya program ini. Program perlindungan sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kronis.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat[5]

[5] www.kemensos.go.id, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2020)

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan langsung tunai (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; program jamkesmas, program IDT, BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetapsaja tinggi.

Pemerintah dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH) mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha

mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa:"perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial".[6]

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miski dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[7]

Program Keluarga Harapan ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan

---

[6] Kementrian Sosial, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*,(On-line)di https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf, di unduh, 29/10 2020/18.27

[7] Peraturan Menteri Sosial RI, *NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*.

kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.[8]

Sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur). Bantuan Dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sejalan kondisi kemiskinan yang terjadi di negeri buano utara maka dengan adanya PKH bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dari sisi ekonomi.

Berdasarkan pembahasan di atas. Berangkat dari hal inilah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Program Keluarga Harapan (PKH) Semasa Covid 19 Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat".**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

---

[8] TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019", tersedia di http://www.tnp2k.go.id/program/sekilas/, di akses 29/10/ 2020/10.40.

1. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada program keluarga harapan semasa Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan Berdasarkan latar masalah diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk penerapan program keluarga harapan semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat?
b. Bagaimana peran pemerintah melalui Program Keluarga Harapan Semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas ada beberapa faktor yang perlu diteliti. Ukuran juga pada program keluarga harapan semasa (PKH) covid 19 pada masyarakat Negeri Buano Utara dalam judul Program Keluarga Harapan Semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk penerapan program keluarga harapan semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

b. Untuk mengetahui peran pemerintah melalui Program Keluarga Harapan Semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni berikut:

A. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang Bagaimana bentuk penerapan Program Keluarga Harapan Semasa (PKH) Covid 19 dalam mengatasi kemiskinan di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. Dapat pula juga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian.

1. Secara Praktis

Secara praktis/kongkrit, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan petimbangan kantor desa, dalam meningkatkan program keluarga harapan (PKH) di masa Covid 19 agar tingkat kemiskinan semakin turun.

D. Definisi operasional

1. Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *Society* berasal dari kata latin, socius yang berarti”kawan”. Masyarakat sendiri berasal

dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas individu sebagai keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (output) dari proses tersebut.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah.Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidak mampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tertentu.[9]

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi

[9] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), halm 322.

anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.[10]

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[11]

4. Covid 19

Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna "memerangi" virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis.

---

[10]Rosmiati, dkk, *"Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II"*, (KEMINFO RI, 2011), 18.

[11] Peraturan Menteri Sosial RI, *NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*.

Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19.[12]

[12] Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020. halm 14